

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui berbagai upaya, seperti operasi penertiban, pemasangan garis polisi di lokasi tambang, serta tindakan hukum terhadap para pelaku. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup juga turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, khususnya terkait pencemaran air dan kerusakan lahan. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari masih adanya aktivitas PETI yang kembali beroperasi setelah dilakukan penertiban, sehingga menunjukkan bahwa efek jera terhadap pelaku belum sepenuhnya tercapai.

Efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang menjadi penghambat maupun pendukung. Faktor penghambat antara lain kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan jumlah serta kemampuan sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih menjadikan kegiatan PETI sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu, masih digunakannya merkuri dalam proses penambangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aspek lingkungan belum berjalan

secara maksimal. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa adanya dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Minerba serta adanya komitmen dari aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Meskipun demikian, tanpa adanya koordinasi yang baik dan berkelanjutan antarinstansi serta dukungan dari masyarakat, penegakan hukum terhadap PETI akan sulit mencapai hasil yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum perlu meningkatkan intensitas dan konsistensi dalam melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI, tidak hanya melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah munculnya kembali aktivitas pertambangan tanpa izin.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat PETI, khususnya terkait penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri. Selain itu, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta risiko jangka panjang yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan tanpa izin. Penguatan koordinasi

dengan instansi lain juga menjadi hal yang penting agar penanganan PETI dapat dilakukan secara terpadu.

3. Bagi masyarakat, khususnya pelaku pertambangan tanpa izin, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas PETI, baik terhadap lingkungan maupun terhadap aspek hukum. Masyarakat perlu didorong untuk beralih ke kegiatan yang legal dan lebih berkelanjutan, serta mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku apabila ingin melakukan kegiatan pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Adrian Sutedi, 2021, *Hukum Perizinan dalam Sektor Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Erwin Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Erwin Muhammad, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan keempat (revisi), Bandung: PT Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon. 2019. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Depok.
- Satjipto Rahardjo. 2017. *Hukum dan Perubahan Sosial: Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS, 2018, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 15., Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Zainal Arifin Hoesein. 2022. *Metode Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi*. Prenadamedia Group, Jakarta.

JURNAL:

- Adijaya, M., dan Yamashita, T. 2004. "Mercury Pollutant in Kapuas River Basin: Current Status and Strategic Approaches." *Kyoto University Repository*.

- Fitriani, dkk. 2023. "The Environmental Degradation and Weak Law Enforcement in Illegal Mining Activities: A Juridicial Review." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, No. 2.
- Fitria Nur Arifiani dan Supanto, 2021, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Aliran Sungai," *Jurnal Hukum Novelty* 12
- Meutia, R., dkk. 2023. "Dampak Pertambangan Emas Skala Kecil terhadap Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 12, No. 1.
- Mawardi Heru Prasetyo, dkk. 2025. "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan." *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman* 2, No. 2., hlm 1-11
- Oliver Pye, dkk. 2017. "Gold Mining and Social Dynamics in Kalimantan." *Extractive Industries and Society* 4.
- Rahman, S., dan Putra, A., 2022, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Ilegal dan Dampaknya terhadap Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 2.
- Wulandari, L., 2023, "Pendekatan Preventif dalam Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 1.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

LAPORAN/INTERNET:

Anonimus. *Air Sungai Seberuang Kembali Keruh, Warga Tanjung Keliling Ancam Kibarkan Merah Putih Setengah Tiang*. Halaman Kalbar. <https://jurnal.is.co.id/2026/03/09/air-sungai-seberuang-kembali-keruh-warga-tanjung-keliling-ancam-kibarkan-merah-putih-setengah-tiang/>. Diakses pada 10 Maret 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, *Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2024*, BPS-Statistics Indonesia (Publikasi statistik resmi), 2024, <https://kapuashulukab.bps.go.id/> diakses 2 Maret 2026

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, *Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023*, <https://kapuashulukab.bps.go.id/> diakses 2 Maret 2026

Gaperta. *Himbauan Dinilai Seremonial, Aktivitas PETI di Suhaid Masih Merajalela*. Halaman Berita Daerah. <https://gaperta.id/himbauan-dinilai-seremonial-aktivitas-peti-di-suhaid-masih-merajalela/>. Diakses pada 12 Maret 2026.

Primasiwi, Andika. *Tambang Emas Ilegal di Kalbar Rugikan Negara Rp 1 Triliun, Komisi XII DPR Dukung Walhi untuk Memberantas*. Halaman Nasional. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/0414472357/tambang-emas-ilegal-di-kalbar-rugikan-negara-rp-1-triliun-komisi-xii-dpr-dukung-walhi-untuk-memberantas>. Diakses pada 07 Maret 2026.

United Nations Environment Programme (UNEP). *Global Mercury Assessment 2018*, <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/27579>.

LAMPIRAN

